

PENETAPAN

Nomor 508/Pdt.P/2023/PN Sda

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MARTHA DINI ANDINI, Lahir di Sidoarjo tanggal 09 Januari 1997, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal di Sukodono RT. 005 RW. 001 Kel/Desa. Sukodono Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 30 November 2023 di bawah register Nomor 508/Pdt.P/2023/PN Sda, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama **VURRY VALLA ARYASATYA** yang lahir di Sidoarjo, Pada tanggal 29 Mei 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LU-12072016-0030 anak dari Ayah dan Ibu yang bernama **HARI PURWANTO** dan **ARSY ARRIYANA** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 19 Juli 2016;
3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama orang tua kandung Anak Pemohon yang tertulis Anak dari Ayah dan Ibu **HARI PURWANTO** dan **ARSY ARRIYANA** yang seharusnya adalah Anak dari seorang ibu yang bernama **MARTHA DINI ANDINI**;
4. Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan tentang Pembatalan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2023/PN Sda

CS Dipindai dengan CamScanner

tersebut adalah untuk mengurus Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **VURRY VALLA ARYASATYA** anak kandung yang sah dari Seorang Ibu yang bernama **MARTHA DINI ANDINI**;

5. Bahwa karena demi tertib Administrasi Kependudukan Pemohon maka Pemohon berkeinginan untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3515-LU-12072016-0030 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 19 Juli 2016 tersebut, Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, untuk selanjutnya Pemohon akan mengajukan kembali Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan data yang benar dan sesuai Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
6. Bahwa Pemohon sanggup untuk menanggung biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **VURRY VALLA ARYASATYA** Nomor: 3515-LU-12072016-0030 yang semula tertulis anak dari Ayah dan Ibu yang bernama **HARI PURWANTO** dan **ARSY ARVIYANA** menjadi Anak dari seorang ibu yang bernama **MARTHA DINI ANDINI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mencoret Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **VURRY VALLA ARYASATYA** anak dari seorang ibu yang bernama **MARTHA DINI ANDINI**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibacakan kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan perubahan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2023/PN Sda

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Martha Dini Andini dengan NIK.3515144901970002 telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan Asli-nya, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tanggal 29 April 2016 yang dikeluarkan oleh Bidan Emilda Dewi, Amd, Keb. telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan Asli-nya, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pengantar ke Kantor Desa Sukodono Nomor 629/5/1/23 tanggal 10 Desember 2023 atas nama Martha Dini Andini telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan Asli-nya, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LU-12072016-0030 tanggal 19 Juli 2016 atas nama Vurry Valla Aryasatya yang lahir pada tanggal 29 Mei 2016, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan Asli-nya, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3515140608150013 atas nama kepala keluarga Hari Purwanto, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan Asli-nya, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3515142601095989 atas nama kepala keluarga Mulyono, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan Asli-nya, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P.6;

surat yang diajukan oleh Pemohon yang berupa Fotokopi P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, dan kesemua bukti telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup, sehingga karenanya bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUHPdata dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperiksa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MARSINAH

- Bahwa saksi adalah orangtua kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Sukdono RT005 RW 001 Desa Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2023/PN Sda



- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon mempunyai anak laki laki yang Bernama Vurry Valla Aryasatya yang lahir pada tanggal 29 Mei 2016 di Bidan Emilda Dewi, A.md.Keb;
- Bahwa pemohon mempunyai anak di luar pernikahan yang Bernama Vurry Valla Aryasatya yang lahir pada tanggal 29 Mei 2016;
- Bahwa nama orangtua kandung yang tercatat dalam akte kelahiran anak emohon Nomor 3515-LU-12072016-0030 tanggal 19 Juli 2016 yaitu Hari Purwanto dan Arsy Arrviyana adalah salah;
- Bahwa Hari Purwanto dan Arsy Arrviyana adalah kakak kandung dari pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sukdono RT005 RW 001 Desa Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang merupakan rumah milik dari saksi sebagai orangtua kandung pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon adalah untuk mengganti nama orangtua kandung yang tercatat di akte kelahiran anak pemohon agar tidak menghapus nasab/asal usul antara pemohon dengan anak pemohon;
- Bahwa benar pemohon mengganti nama anak pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3515-LU-12072916-0030 tanggal 19 Juli 2016 agar tidak ada kesulitan dan kesamaan surat dalam adminitrasi ;
- Bahwa tidak ada maksud mengaburkan identitas anak Pemohon dengan mengganti nama Orangtua dari anak pemohon tersebut;

2. ARSY ARRVIYANA

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Sukdono RT005 RW 001 Desa Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon mempunyai anak laki laki yang Bernama Vurry Valla Aryasatya yang lahir pada tanggal 29 Mei 2016 di Bidan Emilda Dewi, A.md.Keb;
- Bahwa pemohon mempunyai anak di luar pernikahan yang Bernama Vurry Valla Aryasatya yang lahir pada tanggal 29 Mei 2016;
- Bahwa nama orangtua kandung yang tercatat dalam akte kelahiran anak pemohon Nomor 3515-LU-12072016-0030 tanggal 19 Juli 2016 yaitu Hari Purwanto dan Arsy Arrviyana adalah salah;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2023/PN Sda



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa Hari Purwanto dan Arsy Arrviyana adalah kakak kandung dari pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sukdono RT005 RW 001 Desa Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang merupakan rumah milik dari saksi sebagai orangtua kandung pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon adalah untuk mengganti nama orangtua kandung yang tercatat di akte kelahiran anak pemohon agar tidak menghapus nasab/asal usul antara pemohon dengan anak pemohon;
- Bahwa benar pemohon mengganti nama anak pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3515-LU-12072916-0030 tanggal 19 Juli 2016 agar tidak ada kesulitan dan kesamaan surat dalam administrasi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya pemohon hendak merubah/mengganti nama orangtua anak pemohon yang tercantum Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LU-12072016-0030 tanggal 19 Juli 2016 yang semula tertulis anak dari pasangan suami istri yang Bernama Hari Purwanto dan Arsy Arrviyana menjadi anak dari seorang ibu yang bernama **Martha Dini Andini**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 46 angka 11 huruf (h) disebutkan bahwa :

“ Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain :

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2023/PN Sda

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut, permohonan akta kelahiran, akta kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon bersifat *ex-parte* (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan *yurisdiksi volontaire* dan haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah dalil permohonan Pemohon beralasan dan didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Arsy Arrviyana dan Saksi Marsinah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam hal yang berkaitan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515144901970002 atas nama Martha Dini Andini dan Kartu Keluarga No. 3515142601095989 atas nama kepala keluarga Mulyono diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sukodono RT005 RW 001 Desa Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan bukti surat P-6 bersesuaian dengan keterangan Saksi Arsy Arrviyana dan Saksi Marsinah yang pada pokoknya menerangkan bahwa alamat Pemohon di Sukodono RT005 RW 001 Desa Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut di atas maka terbukti fakta bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo maka permohonan ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo sehingga Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LU-12072016-0030, atas nama Vurry Valla Aryasatya tanggal 19 Juli 2016 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diperoleh fakta bahwa anak pemohon adalah seorang anak laki laki yang dilahirkan pada tanggal 29 Mei 2016;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon hendak mengganti nama orangtua kandung dari anak pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LU-12072016-0030 tanggal 19 Juli 2016 tertulis atas nama pasangan suami istri yang Bernama Hari Purwanto dan Arsy Arrviyana diganti menjadi anak seorang ibu yang bernama Martha Dini Andini;

Menimbang, bahwa alasan pemohon pada saat itu mencantumkan nama kakaknya yang Bernama Hari Purwanto dan Arsy Arrviyana sebagai orang tua dari anak nya dikarenakan Pemohon pada saat melahirkan anaknya, pemohon dalam keadaan tidak menikah dan tidak mengetahui bahwa dalam akta kelahiran bisa hanya mencantumkan nama seorang ibu saja;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Arsy Arrviyana dan Saksi Marsinah yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama dari orangtua pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LU-12072016-0030 tanggal 19 Juli 2016 dikarenakan anak pemohon masih sekolah dasar dan Pemohon tidak ingin menghapus asal usul/nasab anak pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa bukti surat P.6 menerangkan bahwa anak yang bernama Vurry Valla Aryasatya adalah anak kandung dari seorang ibu yang bernama Martha Dini Andini;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, Pengadilan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2023/PN Sda



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengganti nama orangtua dari anak pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Pemohon, namun untuk lebih menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial dan kemasyarakatan dan untuk tertib administrasi serta untuk menghindari kesulitan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon angka 2 terbukti beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 3 sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran nomor 3515-LU-12072016-0030 tanggal 19 Juli 2016 yang semula tertulis atas anak dari pasangan suami istri yang Bernama Hari Purwanto dan Arsy Arrviyana akan diganti menjadi anak dari seorang ibu yang Bernama **Martha Dini Andini** dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, maka sesuai ketentuan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2023/PN Sda



Dipindai dengan CamScanner



negeri tempat/domisili Pemohon dan sesuai Pasal 102 huruf (b) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil", maka atas dasar laporan Pemohon mengenai penggantian nama orangtua dari Pemohon tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo diperintahkan untuk mencatat perubahan nama orangtua Pemohon semula tertulis anak dari pasangan suami istri yang bernama Hari Purwanto dan Arsy Arrviyana, diganti menjadi anak dari seorang ibu yang bernama **Martha Dini Andini**, dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LU-12072016-0030 sebagaimana bukti surat P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon tersebut bersifat *ex-parte* (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan *yurisdiksi volontaire* maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon mengganti nama orangtua dari anak pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **VURRY VALLA ARYASATYA** Nomor: 3515-LU-12072016-0030 yang semula tertulis anak dari Orang tua yang bernama

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2023/PN Sda



HARI PURWANTO dan ARSY ARRVIYANA menjadi Anak dari seorang ibu yang bernama MARTHA DINI ANDINI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mencoret Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama VURRY VALLA ARYASATYA anak dari seorang ibu yang bernama MARTHA DINI ANDINI;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Dwiana Kusumastanti, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara e-litigasi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ika Yunia Ratnawati, S.H.M.H.



Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK : | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp 30.000,00 |
| 5. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 6. Materai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2023/PN Sda